

BAB III

SENKETA WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. BRAVO DELTA PERSADA DAN PT. PERDANA MULTIGUNA SARANA DALAM PERJANJIAN PENYALURAN AIR

A. Gambaran Umum Para Pihak

1. PT. Bravo Delta Persada

PT. Bravo Delta Persada suatu perusahaan yang didirikan dengan Akta Nomor : 02 tanggal 14 November 2008, oleh Ny. Betty Sri Ismartini Djokopranoto, SH Notaris yang berkedudukan di Bekasi. Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No: AHU-06456.AH.01.01 Tahun 2009.

PT. Bravo Delta Persada yang disingkat menjadi (PT. BDP) yang berkedudukan di Jln. Zamrud 2 Blok E-5 Bojong Rawalumbu, Kec.Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat. PT ini berdiri sebagai perusahaan penyaluran Air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang selanjutnya akan diserahkan kepada pemasok air di berbagai daerah, Pembangunan dan Pengoprasian fasilitas penyaluran air bersih PT. BDP juga sering berkerja sama dengan beberapa Perseroan baik BUMD, BUMN bahkan perusahaan kecil lainnya. PT. Bravo Delta Persada sudah sering melakukan perjanjian dengan beberapa pihak di dalam proses perjanjian tersebut ada beberapa prosedur yang harus ditempuh sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Mengenai perjanjian dengan instansi yang telah berkerja sama dengan PT. BDP dalam hal ini dengan PT. PMS mengenai perjanjian telah melalui pengawasan hak dan kewajiban

kedua belah pihak dimana sepakat melakukan perjanjian mengenai penyaluran air bersih.

Dalam pelaksanaan perjanjian PT. Bravo Delta Persada salah satu pihak menggunakan atau menerapkan hak milik intelektual pihak lain maka pihak tersebut akan bertanggung jawab kepada penggunaan hak milik tersebut. Pada saat ini PT. BDP dikelola oleh direksi yang terdiri dari Dewan Komisaris Jodi Hendra Atmadja, Direktur Utama Gunawan Lesmana, Direktur Keuangan Muljono Maskao.⁶⁸

2. PT. Perdana Multiguna Sarana

Badan usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009, dengan akta pedirian perusahaan Nomor 56 pada tanggal 8 November 2010, serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-58074.AH.01.01. PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat bergerak dalam bidang agro bisnis (*off-farm*) dan keperistiwaan, pengelolaan air baku, dan penyediaan jasa sarana prasarana, dan jenis usaha lainnya berdasarkan kajian potensi daerah yang di tetapkan oleh keputusan RUPS. Saat ini BUMD PT.Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat bergerak dalam usaha pengelolaan air baku dan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk “CERMAT”. BUMD PT.Perdana Multiguna

⁶⁸ <https://www.daftarperusahaan.com/pt-bravo-delta-persada> di akses pada tanggal 15 April 2018 pukul 14.50 WIB.

Sarana Bandung Barat yang sebagian besar modal nya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Maksud dan tujuan pembentukan BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sebagaimana tercantum pada PERDA 21 Tahun 2009 Pasal 2 dan Pasal 3 adalah membuka lapangan pekerjaan, dan diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada saat ini pengelola PT. Perdana Multiguna Sarana dikelola oleh Komisaris Drs. H. Mas Abdul Kohar, M.Si, Direktur Utama Edi Mukhlas, Direktur Keuangan, Denny Ismawan.⁶⁹

3. Kronologi Kasus

PT. Bravo Delta Persada merupakan perusahaan yang di tunjuk sebagai pemenang melalui *Beauty Contest* yang telah dilakukan oleh PT. Perdana Multiguna Sarana melaksanakan penyaluran air untuk memenuhi Kebutuhan Pengadaan Air Bersih Oleh PT. Perdana Multiguna Sarana dari Desa Cijanggal ke Desa Muril Kabupaten Bandung Barat. Pada tanggal 1 November 2012 PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dan PT. Bravo Delta Persada Membuat Perjanjian tentang Kemitraan *Build Operate and Transfer* (BOT) fasilitas penyaluran air untuk memenuhi kebutuhan pengadaan air Oleh PT.

⁶⁹ Buku Sejarah berdirinya PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2017 di akses Pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 16.35.

Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat dari Desa Cijanggal ke Desa Muril Kabupaten Bandung Barat tanggal 1 November 2012.

Sebagai perjanjian yang sah menurut hukum, mengikat sebagai Undang-undang dan memiliki ketentuan hukum. Kedua perusahaan tersebut menjalani kerja sama tentang Fasilitas Penyaluran Air untuk memenuhi kebutuhan Air oleh PT. Perdana Multiguna Sarana selaku klien dari PT. Bravo Delta Persada tetapi kemudian di dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak terjadi sengketa. Masing-masing pihak melakukan wanprestasi, perlu diketahui wanprestasi, itu adalah dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya atau ingkar janji.

PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat tidak memenuhi prestasinya atau ingkar janji karena Daftar Tagihan Pembayaran yang dilakukan PT. Bravo Delta Persada, sejak tagihan pertama tidak pernah Bayar tepat waktu dan menimbulkan tunggakan pertanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 2.459.719.529,- (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) , sebaliknya PT. Bravo Delta Persada juga melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat yaitu di dalam Pasal 2. Perjanjian Kerjasama Kemitraan *Build Operate and Transfer* (BOT) Penyaluran Air antara PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat dan PT. Bravo Delta Persada yang menyatakan bahwa :

“Jumlah pembelian minimum air bersih oleh PIHAK PERTAMA dalam setiap bulan, dan PIHAK KEDUA wajib menyalurkan air bersih kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 56.000 m³ perbulan untuk 6 (enam) bulan pertama dan 112.000 m³ perbulan untuk bulan-bulan selanjutnya dengan harga yang disepakati, kecuali atas sebab kahar”

Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Bravo Delta Persada pada tanggal 1 November 2012 selalu lebih dari batas minimal yang telah di persyaratkan oleh PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat, seperti yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2014 untuk bulan pertama Mei 2014, penyaluran air oleh PT. Bravo Delta Persada sudah melebihi yang telah di persyaratkan , untuk bulan kedua 20 Juni 2014, penyaluran air sudah melebihi yang telah dipersyaratkan dan penyaluran selama 5 hari berturut-turut pada tanggal 16 Desember 2014 s/d 20 Desember 2014 kembali lagi melakukan hal yang sama dengan menyalurkan air kepada PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat melebihi batas yang telah di persyaratkan.

PT. Bravo Delta Persada juga telah melaksanakan kewajibannya untuk menyalurkan air (yang terkadang disebut dengan “air bersih”). Sesuai dalam Perjanjian antara PT. Bravo Delta Persada dan PT. Perdana Multiguna Sarana serta dokumen pendukung lainnya. Khususnya dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.001/PMGS/SPMK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, telah ditentukan bahwa kewajiban PT. Bravo Delta Persada hanyalah untuk melaksanakan pembangunan:

- a. Intake dengan kapasitas 50lt/detik;
- b. Pipa transmisi dengan diameter 200mm dan panjang 7.2 km; dan
- c. Reservoir dengan volume 300 m³ di Muril Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat

Bahwa keseluruhannya kewajiban tersebut PT. Bravo Delta Persada telah melaksankannya. Air yang wajib disalurkan adalah air baku PT. Bravo Delta Persada hanya melaksanakan kewajibannya dengan menyalurkan air bukan mengolah air. Berdasarkan pernyataan dari PT. Bravo Delta Persada semakin jelas bahwa air yang wajib disalurkan oleh PT. Bravo Delta Persada kepada PT. Perdana Multiguna Sarana adalah air (air baku) dan bukan air bersih yang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan kewajiban ini telah dilaksanakan oleh PT. Bravo Delta Persada Kepada PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat.

PT. Bravo Delta Persada mengajukan kepada Pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia karena di dalam perjanjian nya tertulis bahwa bilamana salah satu pihak bersengketa atau tidak memenuhi prestasinya akan di selesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PT. Perdana Multiguna Sarana telah keliru dalam menyimpulkan bahwa pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan anggapan bahwa pertimbangan hukum tersebut hanya menyalurkan air saja terlepas dengan “air bersih” penafsiran “air” dan “air bersih” adalah salah satu hal yang mejadi perdebatan atau permasalahan utama dalam Persidangan di

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dimana PT. Bravo Delta Persada dan PT. Perdana Multiguna Sarana masing-masing memiliki pendapatnya sendiri mengenai air yang seharusnya disalurkan oleh PT. Bravo Delta Persada kepada PT. Perdana Multiguna Sarana dan esensi permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak ini perbedaan persepsi menurut PT. Bravo Delta Persada adalah sebatas penyaluran air sedangkan menurut PT. Perdana Multiguna Sarana air yang disalurkan oleh PT. Bravo Delta Persada adalah air yang bersih.

Tetapi berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 6 Perjanjian tersebut “PIHAK KEDUA menyerahkan air kepada PIHAK PERTAMA di titik penyerahan di lokasi BPT Muril sejak tanggal yang telah disepakati PARA PIHAK” dengan demikian, jelas bahwa PT. Bravo Delta Persada mempunyai kewajiban untuk menyerahkan atau menyalurkan air kepada PT. Perdana Multiguna Sarana dititik penyerahan di lokasi BPT Muril.

PT. Bravo Delta Persada menyatakan bahwa PT. Perdana Multiguna Sarana telah lalai memenuhi perjanjian dengan tidak menyalurkan air bersih tidaklah berdasar karena kewajiban PT. Bravo Delta Persada adalah sebatas menyalurkan air kepada PT. Perdana Multiguna sarana dan justru PT. Perdana Multiguna Sarana lah yang mengolah air yang telah disalurkan oleh PT. Bravo Delta Persada agar layak atau bersih sebelum sampai kepada pelanggan.

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia menyatakan bahwa PT. Perdana Multiguna Sarana harus memenuhi tunggakan keterlambatan

pembayaran kepada PT. Bravo Delta Persada tetapi PT. Perdana Multiguna Sarana tidak terima dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut dan mengajukan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan alasan adanya “tipu muslihat” dari PT. Bravo Delta Persada kepada PT. Perdana Multiguna Sarana mengenai “air bersih”. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung menolak pengajuan dari PT. Perdana Multiguna Sarana karena menurut nya pengajuan PT. Perdana Multiguna Sarana tidak memenuhi Unsur Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa :

“ Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan di jatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil atau ditemukan dokumen yang bersifat menenturkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”

Menurut Pengadilan Negeri Bale Bandung PT. Perdana Multiguna Sarana telah keliru dalam menafsirkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan menjelaskan serta membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase, sehingga pengajuan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 Agustus 2017

dalam Register nomor 129/Pdt.Sus-Arb/2017/PN.Blb PT. Perdana Multiguna Sarana tidaklah tepat dan sudah sepatutnya ditolak.

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan Hasil Penelitian, peneliti telah melakukan wawancara terkait adanya wanprestasi antara PT. Bravo Delta Persada dengan PT. Perdana Multiguna Sarana Kabupaten Bandung Barat kepada salah satu Kepala Bagian Perekonomian di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada hari Jumat 9 Maret 2018. Terkait wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Permasalahan yang timbul dalam perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak dinyatakan wanprestasi dan mengalami kerugian secara materil maupun immateril, mengenai tunggakan sebesar Rp. 8 Milyar seperti yang telah dituduhkan PT. Bravo Delta Persada kepada PT. Perdana Multiguna Sarana. Berdasarkan pernyataan pihak PT. Perdana Multiguna Sarana menyatakan bahwa pihaknya telah membayar sebesar Rp. 3,6 Milyar dari seluruh total tunggakan sebesar Rp. 4 Milyar, menurut hitungan dari PT. Perdana Multiguna Sarana.

Sebaliknya PT. Bravo Delta Persada menyatakan bahwa PT. Perdana Multiguna Sarana memiliki tunggakan Rp. 8 Milyar sedangkan Pihak PT. Perdana Multiguna Sarana menyatakan bahwa pihaknya hanya memiliki tunggakan sebesar Rp. 4 Milyar dan sudah membayar sebesar Rp. 3,6 Milyar yang menyisakan tunggakan Rp. 600 juta. Pihak PT. Perdana Multiguna Sarana menilai bahwa PT. Bravo Delta Persada melakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. PT Bravo

Delta Persada juga telah melakukan wanprestasi dengan pemasokan air yang selalu melebihi batas maksimum yang telah disepakati para pihak.

Menurut pernyataan PT. Perdana Multiguna Sarana Dalam pelaksanaan perjanjian, pihak PT. Bravo Delta Persada Membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) yang banyak menguntungkan dirinya, dan salah nya PT. Perdana Multiguna Sarana tidak teliti dan tidak membaca perjanjian tersebut, langsung mendatangi perjanjian tersebut. Upaya penyelesaian, sampai saat ini Pihak dari PT. Perdana Multiguna Sarana masih Mediasi mencari jalan damai dengan PT. Bravo Delta Persada, terkait dalam wanprestasi perjanjian tersebut. Dan berharap itikad baik dengan mediasi, masalahnya segera selesai dan damai menjalani kersama yang saling menguntungkan untuk kedepannya”.⁷⁰

⁷⁰ Berita acara penelitian skripsi antara narasumber dengan R.Eriska Hendrayana, S.IP.,MM pada tanggal 28 Maret 2018